

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN (POJKPKSJK)**

(Skripsi)

Oleh

**NADYA PUTRI UTAMI
NPM : 1412011301**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (POJKPKSJK)

Oleh

NADYA PUTRI UTAMI

Konsumen jasa keuangan adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen jasa keuangan dan juga untuk mengetahui prosedur perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, data empiris, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif,

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Hak dan kewajiban para pihak dalam POJKPKSJK bersifat langsung. Dikatakan bersifat langsung karena tanggung jawab hak dan kewajiban para pihak langsung terhadap satu sama lain. Tanggung jawab hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan di lakukan dengan adanya perjanjian. (2) Prosedur perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dalam POJKPKSJK adalah dengan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN (POJKPKSJK)**

Oleh

NADYA PUTRI UTAMI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN
KONSUMEN JASA KEUANGAN BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKTOR JASA KEUANGAN (POJKPKSJK)**

Nama Mahasiswa : **Nadya Putri Utami**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011301

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum
NIP 195906261986032004

Yennie Agustin MR, S.H., M.H
NIP 197108251997022001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota : Yennie Agustin MR, S.H., M.H



Penguji Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian : 22 Desember 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Putri Utami

Npm : 1412011301


Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK)”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, Desember 2021




Nadya Putri Utami
NPM 1412011301

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadya Putri Utami dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Juni 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Raden Dian Triana dan Ibu Tina Virgianti, Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) 2 Rawa Laut (Teladan) tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."
(Abi bin Abi Thalib)

"Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah."
(Gus Dur)

"Miliki cukup keberanian untuk memulai dan cukup hati untuk menyelesaikan."
(Jessica NS Yourko)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kebaikan dan pertolongan serta selalu memberi rezeki dan kenikmatan kepada hamba Nya,

Terimakasih pula ku sembahkan kepada Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Raden Dian Triana dan Ibu Tina Virgianti

Terimakasih kepada ayah bunda, yang sudah bersabar menungguku sampai di titik ini. Terimakasih atas segala doa, dan dukungan kalian selama ini, terimakasih untuk segala nya yang telah kalian berikan kepadaku, dari aku kecil hingga saat ini. Aku sangat menyayangi kalian, maafkan aku jika aku belum bisa menjadi anak yang sempurna dan membanggakan kalian.

Semoga ayah dan bunda selalu selalu diberikan Kesehatan dan kesempatan untuk melihatku sukses dan bangga akan pencapaian ku di jalanku selanjutnya.

Terimakasih juga kepada Suamiku tercinta Ardhy Nugraha yang telah sabar menunggu dan memberikan semangat yang tiada henti, terimakasih telah selalu mendoakan ku.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan nikmat iman, ilmu dan amal-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK)"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekertaris Bagian Hukum Perdata

5. Ibu Kingkin Wahyu ningdiah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Penguji Utama yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum, Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Kasmawati , S.H.,M.Hum ,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses perkuliahan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu kepada penulis
11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Teristimewa Suamiku Ardhy Nugraha, terima kasih atas doa, motivasi, dukungan yang selalu diberikan sehingga aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teristimewa Adikku Indira dan Rizky terima kasih atas doa, motivasi, semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan orang tua.
14. Teman-teman “Sukses Selalu” Zaika, Dinda, Ovilia, Luciana yang selalu menemani dan memberikan semangat tiada henti.

15. Teman-teman ku Naura, Nisa, Mayang, Melia, yang selalu menemani dan memberikan semangat yang tiada henti.

16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Desember 2021
Penulis

Nadya Putri Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	8
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Jasa Keuangan.....	11
C. Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tipe Penelitian	30
C. Pendekatan Masalah.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	33
G. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 35
- B. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan POJK No. 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan 40

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 50

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa keuangan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri jasa keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Menurut Dahlan Siamat lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya itu terutama dalam berbentuk aset keuangan dibandingkan dengan aset non finansial atau aset riil.¹ Lembaga keuangan yang telah memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan juga menawarkan berbagai macam jasa keuangan diantaranya adalah jenis tabungan, asuransi, proteksi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan juga mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan ini pada umumnya dibagi menjadi lembaga keuangan yang berbentuk bank (lembaga perbankan) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).²

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa

¹ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia. 2004. Hlm 47.

²O.P Simorangkir. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara. 1989. Hlm 33.

keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan bank, selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.

Dalam kegiatan ekonomi pada jasa keuangan dikenal istilah konsumen jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November di Jakarta, dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 (selanjutnya disingkat UUOJK). Pengertian “konsumen” berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUOJK adalah “pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Konsumen yang memanfaatkan jasa keuangan harus mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJKPKSJK) yaitu Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Sejak adanya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), kewenangan untuk memberikan perlindungan pada konsumen ada pada lembaga ini melalui tugas, pengaturan dan pengawasannya. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³ Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan atau urusan Pemerintahan tertentu yang bulat.⁴ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵ Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan adalah OJK. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU OJK, OJK

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁴ Philipus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005. Hlm 140.

⁵ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press. 2009. Hlm 26.

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut dan terkait dengan pemberian perlindungan kepada konsumen jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan POJKPKSJK.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) POJKPKSJK, “Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan usaha kegiatannya secara konvensional maupun juga secara syariah.” Dalam ketentuan Pasal 1 Angka (2) POJKPKSJK, “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perlindungan konsumen dalam jasa keuangan adalah untuk perlindungan kepentingan konsumen dari perilaku yang negatif yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, OJK harus memperhatikan ketentuan dalam POJKPKSJK Nomor 1/POJK.07/2013. Untuk itu dalam POJKPKSJK Nomor 1/POJK.07/2013 telah diatur tentang hak dan kewajiban

pelaku usaha dan konsumen, agar semua kegiatan jasa keuangan berjalan tertib. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah diatur tersebut, maka dalam POJKPKSJK Nomor 1/POJK.07/2013 diatur melalui tata cara pengaduan konsumen dan penyelesaian pengaduan oleh OJK.

Penulis tertarik meneliti hal tersebut karena ternyata perlindungan konsumen jasa keuangan telah diatur secara khusus dalam POJKPKSJK Nomor 1/POJK.07/2013, dan karena peraturan ini relatif baru maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap masalah perlindungan konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013?
- b. Bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian lingkup ilmu hukum Ekonomi Bisnis dan lingkup materi Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Prosedur perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum Ekonomi dan Bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum Ekonomi dan Bisnis.
- 2) Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

1. Otoritas Jasa Keuangan

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebuah lembaga yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang bersifat independen dalam rangka menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdirinya OJK adalah untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Bank Indonesia (BI). OJK menggantikan peran BAPEPAM-LK dalam hal pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank dan untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 ayat (a) sampai dengan ayat (c) UUOJK adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Adanya tujuan tersebut diharapkan OJK mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu untuk melindungi konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Pasal 1 Angka 1 UUOJK memberikan pengertian bahwa OJK merupakan lembaga independen. Hal ini dipertegas melalui Pasal 2 Ayat (2) UUOJK, yaitu OJK merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

OJK dikatakan sebagai lembaga yang independen, karena dalam hal kelembagaan berada di luar pemerintah, sehingga OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam hal kelembagaan, OJK terdiri dari unsur-unsur perwakilan pemerintah. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai keterkaitan dan relasi yang cukup tinggi dengan otoritas lainnya, sehingga contohnya pada otoritas fiskal moneter. Sehingga dalam susunan dewan komisioner melibatkan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Adanya keberadaan *ex-officio* ini adalah untuk koordinasi, kerja sama dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.⁶

Pasal 5 UUOJK mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 UUOJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

⁶ Zulkarnaen Sitompul. "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". *Jurnal Pilars No. 02/VII/12-18 Januari*. 2004. Hlm 6.

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Pasal 6 huruf (a) UUUJK, menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi;
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a) Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

- c) Sistem informasi debitur;
 - d) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - e) Standar akuntansi bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a) Manajemen risiko;
 - b) Tata kelola bank;
 - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - e) Pemeriksaan bank.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Jasa Keuangan

1. Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiunan, pegadaian dan bisnis serupa. Pada umumnya lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll). Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran

uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan.

UUOJK mengatur tentang jenis-jenis kegiatan usaha lembaga jasa keuangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka (4), yaitu lembaga jasa keuangan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatannya di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kegiatan jasa keuangan ini dapat kita telaah satu persatu, yaitu:⁷

a. Sektor perbankan

Sektor perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UUOJK yang mengatur bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang melingkupi bank, baik dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara dan prosedur, baik yang diatur secara konvensional maupun secara syariah. Pada sektor perbankan membedakan istilah bank menjadi dua macam, yaitu bank umum dan bank syariah:

⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1) Bank Umum

Bank umum merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia. Di Indonesia, bank umum dikelompokkan menjadi lima kelompok, diantaranya adalah:⁸

a) Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank dengan badan hukum milik negara. Tugas pokok bank sentral adalah membantu pemerintah dalam sektor perbankan. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Di mana tugas Bank Indonesia diantaranya adalah pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan ketiga mengatur dan mengawasi bank.

b) Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang sumber dana utamanya berasal dari simpanan pihak ketiga serta beroperasi dalam hal penyaluran dana seperti pemberian kredit jangka pendek. Bank umum di Indonesia ada yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Bank umum dengan bentuk BUMN adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bank Mandiri, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank dengan BUMS diantaranya Bank Central Asia (BCA), Bank Mega, Bank Danamon, Bank Permata, dan lain sebagainya.

c) Bank Pembangunan

Bank pembangunan merupakan bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito secara commercial paper. Bank

⁸ Julius R. Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2012. Hlm 137.

pembangunan biasanya dimiliki oleh setiap provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Bank Pembangunan Daerah ditunjukan sebagai mitra kerja oleh Pemerintah Provinsi tersebut untuk mendukung program layanan jasa keuangan dan perbankan. Bank Pembangunan Daerah juga mempunyai berbagai macam produk dan layanan untuk berbagai macam segmen masyarakat dan dunia industri. Produk dana pihak ketiga biasanya terdiri dari tabungan, giro dan deposito, sedangkan produk kredit dan pembiayaan cukup beragam, mulai dari segmen konsumtif (kredit tanpa agunan dan kredit perumahan) dan segmen produktif (modal dan investasi).⁹

d) Bank Desa

Bank desa merupakan kantor bank di suatu desa yang mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan fungsi perkreditan, lalu lintas transaksi keuangan, pembayaran dan peredaran uang di desa-desa dan penghimpun dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.¹⁰

e) Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR melakukan kegiatannya dengan cara memberikan simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan

⁹ <https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2015/03/30/mengenal-bank-pembangunan-daerah/> diakses pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020, Pukul 15.25 WIB.

¹⁰ Bustanul Ariefin Rusydi, S.H. 2015. Tesis *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Universitas Islam Indonesia. Hlm 40.

menyalurkan dana sebagai usaha BPR dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Bank Syariah

Dasar hukum berdirinya Bank Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang jenis usahanya adalah memberikan pembiayaan maupun jasa-jasa dalam allulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan sistem dan prinsip syariah.¹² Prinsip syariah yang dipakai diantaranya adalah jual beli dan bagi hasil.¹³ Bank Syariah mempunyai tujuan khusus pada pendiriannya, diantaranya adalah:¹⁴

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam;
- b) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi;
- c) Meningkatkan kualitas hidup umat;
- d) Membantu menanggulangi masalah kemiskinan;
- e) Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah;
- f) Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.

¹¹ Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009 Hlm 61.

¹² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi II*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003. Hlm 27.

¹³ Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2006. Hlm 153.

¹⁴ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFU) Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996. Hlm 17-18.

b. Sektor Pasar Modal

Pasal 1 Angka (13) UUPM menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal. Sedangkan Pasal 1 Angka (5) UUPM juga memberikan pengertian tentang efek, yaitu efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan Pasar Modal diantaranya adalah:¹⁵

1) Emiten

Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain: pertama perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Kedua, memperbaiki struktur modal menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing dan ketiga, mengadakan pengalihan pemegang saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru.¹⁶

¹⁵ Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*. Jurnal Akun STIE Vol 5 No. 2. Hlm 56-58.

¹⁶ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006. Hlm 55.

2) Investor

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain: pertama memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden. Kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar penguasaan (menguasai) perusahaan dan ketiga, berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

3) Lembaga Penunjang

Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang dalam pasar modal yaitu Penjamin Emisi (underwriter), perantara perdagangan efek (broker/pialang), perdagangan efek (dealer), wali amanat (trustee), perusahaan surat berharga (securities company) dan kantor administrasi efek.

c. Sektor Perasuransian

Sektor perasuransian merupakan sektor usaha di bidang asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui

pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial (ahli ilmu keuangan dan teori statistik), sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis (tertanggung), yang menjadi dasar bagi penerimaan premi (Sejumlah uang yang ditetapkan yang mendasari program asuransi untuk memperoleh manfaat) sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Secara garis besar, usaha asuransi terbagi atas 3 (tiga) kegiatan usaha yang terpisah penyelenggaraannya, yaitu:¹⁷

¹⁷ Julius R. Latumaerissa. *Op.Cit* . Hlm 449.

1) Asuransi Kegiatan/Umum

Yaitu, jenis asuransi yang memberi jaminan bagi berbagai risiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan.

2) Asuransi Jiwa

Yaitu, jenis asuransi yang memberikan jaminan terhadap kehilangan jiwa seseorang.

3) Asuransi Sosial

Yaitu, penyelenggaraannya dilakukan dengan tujuan tertentu dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau sebagai anggota masyarakat.

d. Sektor Dana Pensiun

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Undang-Undang Dana Pensiun, dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Dana Pensiun memberikan pengertian bahwa dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang dan/atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dana Pensiun memberikan pengertian tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sedangkan Dana Pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

e. Sektor Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dana bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam perpres tersebut lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Sewa guna usaha atau *leasing* merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*leasee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Selain itu terdapat anjak piutang (*factoring*), adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

pembelian piutang tersebut. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan, usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Kegiatannya berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligas konversi; dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Adapun bentuk-bentuk penyertaan modal yang dapat digolongkan sebagai usaha modal ventura, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain yang baru dikeluarkan karena pengembangan usahanya adalah bentuk modal ventura.
- 2) Dana perusahaan yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan baru yang potensial untuk berkembang cepat adalah bentuk modal ventura.
- 3) Investasi bank pada usaha kecil agar dapat berkembang adalah modal ventura.
- 4) Beberapa orang yang secara bersama-sama menempatkan sejumlah dana dalam bidang usaha untuk mengembangkannya adalah bentuk modal ventura.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm 186.

Perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

f. Sektor Lembaga Keuangan Lainnya

Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Konsumen Jasa Keuangan

Setiap adanya usaha, pasti juga ada konsumen. Untuk itu pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 di Jakarta, dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 (selanjutnya disingkat UUOJK). (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen yaitu, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah

yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya.¹⁹

Secara terminologis, konsumen berasal dari Bahasa Belanda “*konsument*” artinya memakai. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.²⁰ Kamus besar Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²¹ Sedangkan Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.²²

Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut: “*a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale, a natural person who use products for personal rather than business purpose.*”²³ Sedangkan dalam *Textbook on Consumer Law*, konsumen adalah *one who purchase goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis.²⁴

¹⁹ Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS). 2014. Hlm 55.

²⁰ A.S Hornby, Gen. Ed. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press. 1987. Hlm 18.

²¹ Jhon M. Echolis dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1995. Hlm 124.

²² WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976. Hlm 521.

²³ Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. London: Linguaphone Institute Limited. 2004. Hlm 335.

²⁴ David Oughton dan John Lowry. *Textbook on Consumer Law*. London: Blackstone Press Limited. 1997. Hlm 1-2.

Pasal 1 Angka 15 UUUJK menjelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam lingkup OJK adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang seluruh kegiatannya telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, baik bank milik negara maupun bank dengan kepemilikan swasta. Sehingga para debitur dalam bank tersebut dapat menyampaikan laporan dan informasi yang dibutuhkan kepada OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.²⁵

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK memiliki wewenang dan tugas untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa

²⁵ Celina Tri Siwi Kritiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hlm 27.

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.²⁷


Pada dasarnya OJK memberikan perlindungan kepada konsumen dengan prinsip adanya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila ditengah perjalanan dalam perjanjian konsumen jasa keuangan merasa terjadi suatu wanprestasi atau adanya kewajiban lembaga jasa keuangan yang tidak dipenuhi, maka konsumen dapat melaporkan dan mengadukannya ke OJK melalui fasilitas yang diberikan oleh OJK. Jika pengaduan tersebut terbukti oleh OJK,

²⁶ M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997. Hlm 54.

²⁷ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2011. Hlm 22.

maka OJK dapat memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan sesuai dengan Pasal 53 POJKPKSJK.

C. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam hal melindungi konsumen jasa keuangan. Hal ini tercantum dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada undang-undang ini dapat diketahui dengan jelas tugas, fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mempertegas kembali adanya perlindungan konsumen maka, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur dengan jelas penentuan pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini akan mencoba melakukan analisis terhadap Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Serta Konsumen dan perlindungan hukum terhadap Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Jenis penelitian terdiri atas:²⁸

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm 52.

3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁹ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Pada skripsi ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan berdasarkan PJOK Nomor 1/POJK.07/2013.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan untuk mengenali lebih jauh objek yang akan diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²⁹ *Ibid.* Hlm 40.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm 50.

pendekatan normatif yang dilakukan dengan mengidentifikasi pokok dan subpokok bahasan, mengidentifikasi ketentuan hukum normatif mengenai mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan berdasarkan PJOK Nomor 1/POJK.07/2013

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.³¹ Data sekunder berfungsi untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah. Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumber, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan:³² Data sekunder berfungsi untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah. Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³¹ Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). 2005. hlm. 41.

³² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press). 1983. hlm.74.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang POJKPKSJK

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik). Penjelasan bahan hukum primer ini berkaitan dengan prosedur perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 1/POJK. 07/2013.

c. Bahan Hukum Tersier (*teritary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).³³

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pada rumusan permasalahan pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*bibliography study*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁴ Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan kegiatan membaca, menelaah serta mengutip dari peraturan

³³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm 82.

³⁴ *Ibid*, Hlm 81.

perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan di teliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hkum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti: pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di Pusat Informasi dan Dokumentasi Hukum (*Legal Information and Documentation Center*) yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum, atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.³⁵

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mendapatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk di analisis.

³⁵ *Ibid*, Hlm 83.

G. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm 86.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar dari hasil pembahasan Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam POJKPKSJK bersifat langsung. Dikatakan bersifat langsung karena tanggung jawab hak dan kewajiban para pihak langsung terhadap satu sama lain. Tanggung jawab hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan dilakukan dengan adanya perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan dan disetujui oleh konsumen jasa keuangan. Konsumen berkewajiban untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban pelaku usaha berada dalam lingkup administrasi dan pengelolaan. Administrasi dalam POJKPKSJK ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan dan menyampaikan informasi produk dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jika kewajiban pelaku usaha dan kewajiban konsumen jasa keuangan dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan perlindungan konsumen jasa keuangan akan berjalan dengan lancar.

2. Prosedur perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dalam POJKPKSJK adalah dengan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sesuai dengan Pasal 28 UUOJK yaitu: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya; meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Perlindungan hukum represif yang diberikan OJK adalah dengan menerbitkan SEOJK Nomor 2/SEOJK 07./2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan. Penyelesaian pengaduan konsumen menurut SEOJK ini adalah: penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi dan penyelesaian pengaduan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Hornby, Gen. Ed. 1987. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS)
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. London: Linguaphone Institute Limited.
- Bustanul Ariefin Rusydi, S.H. 2015. *Tesis Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Universitas Islam Indonesi.
- Celina Tri Siwi Kritiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.
- David Oughton dan John Lowry. 1997. *Textbook on Consumer Law*. London: Blackstone Press Limited.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi II*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Jhon M. Echolis dan Hasan Sadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Julius R. Latumaerissa. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningrum Natasya Sirait. 2003. *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- O.P Simorangkir. 1989. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti. 2006. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warkum Sumitro. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFU) Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- WJS. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal

- Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Akun STIE* Vol 5 No. 2.
- Zulkarnaen Sitompul. 2004. “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. *Jurnal Pilars* No. 02/VII/12-18 Januari.

C. Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Internet

<https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2015/03/30/mengenal-bank-pembangunan-daerah/> diakses pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020, Pukul 15.25 WIB.